

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik simpulan mengenai Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, adalah sebagai berikut:

1. Analisis Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

dengan Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 14, 15 dan 16 ini adalah tentang pendaftaran peserta BPJS pada bab 5 tentang Kepesertaan dan iuran.

Dalam pelaksanaan pendaftaran ini bertentangan dalam prinsip syariah,

hal ini karena dalam pendaftaran BPJS

tidak disebutkan penggunaan akad dalam hal tentang akad yang

akad digunakan atau dalam bentuk perjanjian yang akad digunakan.

dengan tidak disebutkannya akad apa yang

akad digunakan maka dengan demikian tidak dapat dijelaskan atau diketahui

apakah perjanjian atau transaksi yang akan dilakukan oleh BPJS

dan calon peserta telah memenuhi rukun-

rukun syarat keabsahan akad dalam Islam.

Peraturan BPJS no 1th 2014 pasal 35 ayat 4 menyebutkan

“keterlambatan pembayaraniuran jaminan kesehatan yang di

maksud pada ayat (1) oleh pemberi kerja penyelenggara negara, di

kenakandenda administrative sebesar 2% perbulandari total iuran

yang tertunggak, paling banyak untuk waktu 3 bulan, yang di bayarkan bersama dengan total iuran tertunggak oleh pemberi kerja".

seseorang yang berutang dan terlambat dalam pembayarannya tidak boleh di bebani dengan membayar dendak karena ini termasuk riba yang diharamkan kecuali jika ia mampu dan tidak ada titik baik untuk membayar

UU BPJS no.24 th 2011 pasal 11 dan UU SJSN no 40 2004 pasal 1 ayat 7 serta peraturan BPJS no.1 th 2014 pasal 33, menyebutkan bahwa jaminan sosial disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari investasi ribawi. Peserta BPJS sengaja melakukan akad investasi yang disimpan dalam bank-bank konvensional dan hasilnya mereka terima berupa pelayanan kesehatan.

2. solusi atas permasalahan Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Akad yang dapat digunakan pada BPJS menurut penulis adalah akad tabarru' pada asuransi syariah, dimana akad ini telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No.53 tahun 2006 mengenai akad tabarru' pada asuransi syariah ini telah menjelaskan penggunaan akad tabarru' untuk asuransi bersama antar peserta. Hasil dari pengelolaan dana tabarru' atau hibah yang dilakukan oleh perusahaan adalah sepenuhnya menjadi hak kolektif dari pes

erta. Perusahaan dapat memperoleh ujrah atau fee, jika akad yang digunakan wakalah bilijrah.

Untuk menghindari adanya riba dalam undang-

undang ini maka tidak perlu adanya dendad dalam pasal 17 ayat 2 poin b. sehingga sanksi cukup dengan poin a. teguran tertulis dan poin c. tidak mendapat layanan publik.

Penempatan dana BPJS Kesehatan tidak dilakukan pada bank syariah, namun pada bank konvensional. Menurut ekonom syariah bank konvensional di nyatakan haram karena adariba di dalamnya maka secara ekonom syariah investasi pada bank konvensional, bursa efek Indonesia dan reksadana non syariah tidak dibenarkan, haram hukumnya karena adariba di dalamnya, maka hendaknya di dalam peraturan pemerintah investasi ini dilakukan di bank syariah

B. Saran

Saran

dari penulis sebagai tidak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan peraturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan kesempatan pada umat Islam untuk menjalankan kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam melalui undang-undang yang berlaku. Pemerintah juga seger mungkin mengupayakan apa yang telah disarankan MUI untuk membuat program jaminan sosial syariah
2. Bagi BPJS sebagai pelaksana dan pengelola dana peserta hendaknya melakukan perbaikan pada akad dengan memberikan pilihan akad yang sesuai dan dapat digunakan oleh pemeluk agama Islam dan investasi dana peserta juga dilakukan tidak hanya pada bank konvensional.
3. Bagi DSN membuat fatwa yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan sosial sehingga lebih jelas aturan yang dapat diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Masyarakat tetap menggunakan BPJS karena nilai manfaatnya yang sangat besar selain manfaat BPJS juga dapat meningkatkan nilai sosial dalam hal menolong di dalam masyarakat.
5. Adanya penelitian lanjutan yang meneliti bagaimana pelaksanaan di lapangan tentang BPJS kesehatan sesuai undang-undang dan tinjauan regulasi BPJS.